



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH DARI PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK,
BARANG DAN/ ATAU KEMASAN SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus dalam rangka mempertahankan identitas Kota Blitar sebagai kota Patria atau Kota Pembela Tanah Air yang tertib, rapi indah dan aman, maka upaya pengurangan sampah di wilayah Kota Blitar perlu dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai merupakan potensi timbulan sampah yang harus dilakukan pembatasan penggunaannya dalam rangka pengurangan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Pasal 15 Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembatasan Timbulan

Sampah Dari Penggunaan Kantong Plastik, Barang dan/
atau Kemasan Sekali Pakai;

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/ Prt/ M/ 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/ MENLHK/ SETJEN/ PLB.0/ 4/ 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERBATASAN TIMBULAN SAMPAH DARI PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK, BARANG DAN/ ATAU KEMASAN SEKALI PAKAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pemerintah Daerah dalam peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota dalam peraturan ini adalah Walikota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah atau dapat disingkat dengan PD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/ SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah atau disingkat OPD atau penyebutan lainnya dalam peraturan ini adalah Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kota Blitar.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan urusan bidang lingkungan hidup
8. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMNaker PTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan urusan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan perizinan
9. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat Dinas Perdagin adalah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Blitar atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan urusan bidang perindustrian dan perdagangan
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
11. Kecamatan adalah kecamatan di Kota Blitar
12. Kebijakan adalah seperangkat sistem prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengawal pembuatan keputusan dan meraih hasil yang rasional dan/ atau rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
13. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
14. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut

Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota yang terpadu dan berkelanjutan.

15. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
17. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
18. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan pengelolaan sampah serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/ penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat
20. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah
22. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
23. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya;
24. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
25. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/ atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/ atau kemasan produk.
26. Plastik adalah istilah umum bagi *polimer*, material yang terdiri dari rantai panjang karbon dan elemen-elemen lain yang dibuat menjadi berbagai bentuk dan ukuran.

27. Plastik dalam peraturan ini adalah bahan atas barang/ kemasan yang dapat menjadi potensi timbulan sampah karena memiliki sifat yang tidak mudah terurai (*undegradable*) atau tidak ramah lingkungan (bahan dengan sifat ramah lingkungan merupakan *oxium - oxi degradable* yang mudah terurai/ *biodegradable*)
28. Kantong Plastik atau tas plastik adalah kantong pembungkus yang dibuat dari plastik (*poliolefin* atau *polivinil klorida*) yang lazim dipergunakan untuk memuat dan membawa barang konsumsi di masyarakat
29. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong pembungkus yang dibuat dari bahan organik/ bahan yang mudah terurai yang lazim dipergunakan untuk memuat dan membawa barang konsumsi di masyarakat
30. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
31. Polysterina atau *styrofoam* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun untuk pembuatan dekorasi.
32. Barang dan/ atau kemasan sekali pakai atau *Disposable* adalah kemasan produk konsumsi yang langsung dibuang setelah satu kali pemakaian. Contoh *Disposable* antara lain, bungkus makanan atau minuman (es, permen, biskuit, soft drink, dan makanan instant/ makanan cepat saji atau makanan kemasan atau sejenis lainnya) dan barang kebutuhan konsumsi non pangan seperti mainan anak-anak, material kebutuhan sarana rumah tangga dan bahan-bahan sejenis yang biasanya terbuat dari bahan plastik atau bahan campuran plastik dan/ atau karton/ dus/ kertas, kaleng, alumunium, kain, atau *styrofoam* yakni salah satu varian dari zat bernama *polystyrene* (PS) yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa.
33. Barang dan/ atau kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau Multi Trip adalah kemasan produk konsumsi yang tidak langsung dibuang setelah satu kali pemakaian atau tergantung kebutuhan pengguna. Contoh bahan ini seperti jenis botol minuman (limun, bir, botol kecap dan sejenisnya), kotak kemasan atau kemasan produksi tertentu yang terbuat

- dari bahan plastik, kardus/ karton, kaca, kaleng, alumunium dan bahan-bahan tertentu yang tidak mudah diurai sesuai kebutuhan produsen.
34. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 35. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 36. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 37. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
 38. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios/ warung, los dan pelataran yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual-beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
 39. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara *vertikal* maupun *horizontal*, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
 40. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk pusat perkulakan (swalayan) adalah langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
 41. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
 42. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
 43. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

44. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan masyarakat keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat yang dilaksanakan secara partisipatif, gotongroyong dan/ atau secara swadaya dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan agar mampu memelihara kehidupannya yang sehat dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program/ kegiatan pengurangan sampah di wilayah Kota Blitar yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan melalui pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk melaksanakan program/ kegiatan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai melalui kegiatan pembinaan, pemberdayaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki sasaran :
 - a. Terlaksananya upaya untuk menjamin perlindungan, pelestarian, kelangsungan, kesehatan lingkungan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;

- b. Terlaksananya kegiatan pembinaan, pemberdayaan peran serta masyarakat, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dalam rangka pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai yang bermuara pada upaya pencapaian kebijakan Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga serta Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. Berkurangnya penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai sebagai sumber potensial timbulan sampah di wilayah Kota Blitar secara berkesinambungan dan berkelanjutan

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini:

- a. Tugas dan Wewenang;
- b. Pembatasan Timbulan Sampah;
- c. Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan;
- d. Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi;
- e. Peran Serta Masyarakat; dan
- f. Pengenaan Sanksi Administrasi

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pengurangan sampah di wilayah Kota Blitar melalui program/ kegiatan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan Kantong Plastik, barang dan/ atau kemasan Sekali Pakai
- (2) Program/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara teknis operasional dikoordinir oleh DLH

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka DLH mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan Kantong Plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai dalam rangka pengurangan sampah;
- c. Melaksanakan koordinasi antarPerangkat Daerah, instansi terkait, pelaku usaha, pihak akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan keterpaduan dalam program/ kegiatan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai;
- d. Memfasilitasi serta melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai;
- e. Memberikan masukan kepada Walikota dalam rangka perbaikan, perubahan, pengembangan program/ kegiatan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui sekretaris daerah terkait pelaksanaan program/ kegiatan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka DLH mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan teknis dan strategi serta membentuk tim teknis pelaksanaan program/ kegiatan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan Kantong Plastik, barang dan/ atau kemasan Sekali Pakai;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan Kantong Plastik, barang dan/ atau kemasan Sekali Pakai pada lokasi yang telah ditetapkan dalam rangka pembatasan timbulan sampah di wilayah Kota Blitar;
- c. melakukan kegiatan promotif, publikasi, pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait program/ kegiatan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan Kantong Plastik, barang dan/ atau kemasan Sekali Pakai;
- d. melaksanakan penanganan dan penyelesaian permasalahan yang diakibatkan dari pelaksanaan program/ kegiatan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan Kantong Plastik, barang dan/ atau kemasan Sekali Pakai; dan
- e. memberikan sanksi administratif kepada orang/ badan yang melakukan perbuatan atau kegiatan yang mengakibatkan timbulan sampah, terutama dari penggunaan Kantong Plastik, barang dan/ atau kemasan Sekali Pakai dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah

BAB III

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai dilaksanakan dalam rangka pengurangan sampah di wilayah Kota Blitar
- (2) Pembatasan timbulan sampah ditetapkan untuk penggunaan barang/ kemasan dengan jenis :
 - a. kantong plastik;
 - b. sedotan plastik; dan
 - c. barang/ kemasan sejenis yang terbuat dari bahan dan/ atau campuran plastik, Styrofoam, aluminium, karet atau bahan-bahan lainnya yang tidak mudah terurai

- (3) Pembatasan timbulan sampah dari penggunaan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan samasekali
- (4) Bahan lain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), adalah kantong alternatif ramah lingkungan

Pasal 6

- (1) Pembatasan Timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mencakup:
 - a. volume atau berat;
 - b. distribusi; dan
 - c. penggunaan.
- (2) Volume atau berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, merupakan besaran jumlah yang dihasilkan, diedarkan dan disediakan atas barang/ kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2)
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan peredaran atas barang/ kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2)
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pemakaian atas barang/ kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2).

BAB IV

PENGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Blitar melalui DLH menyelenggarakan kebijakan teknis penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan dalam rangka menggantikan penggunaan Kantong Plastik, barang dan/ atau kemasan Sekali Pakai
- (2) Kebijakan teknis penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara terukur dan terstruktur berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:

- a. DinasPMNaker PTSP dalam rangka koordinasi terkait penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan di bidang perijinan untuk dunia usaha, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - b. Dinas Perdagangan dalam rangka koordinasi terkait penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan di bidang perdagangan dan perindustrian dan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakaidi Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima;
 - c. Satpol PP dalam rangka koordinasi terkait penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakaidi tempat umum/ fasilitas umum; dan
 - d. Kecamatan dalam rangka koordinasi terkait penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan dan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakaidi wilayah permukiman dan rumah tangga di tingkat Kelurahan
- (4) Koordinasi penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sekaligus pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai kepada Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 peraturan Walikota ini

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha wajib menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai;
- (2) Penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bertahap dilaksanakan pada:
 - a. pasar rakyat
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. toko swalayan.
- (3) Tahapan dan pelaksanaan penggunaan kantong alternatif ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Walikota

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Walikota melalui DLH melakukan pembinaan dalam rangka pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai kepada :
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna dalam pembuatankantong alternatif ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

- (1) DLH melaksanakan pengawasan dalam rangka pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakaiterhadap :
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka DLH membentuk Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan pembatasan timbulan sampah dari penggunaan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakai sekaligus dalam rangka penggunaan kantong alternatif ramahlingkungan dalam rangka pengurangan sampah di wilayah Kota Blitar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Program/ kegiatan kemitraan;
 - b. Program/ kegiatan adiwiyata;
 - c. Program/ kegiatan Kelurahan Berseri; dan
 - d. Program/ kegiatan pemilahan sampah dari sumbernya.
- (3) Program/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikoordinir dan dilaksanakan oleh DLH dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan

BAB VII
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada peraturan Walikota tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Sampah

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang menggunakan kantong plastik, barang dan/ atau kemasan sekali pakaisebelum

berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap dapat menggunakannya dan secara bertahap wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan walikota ini.

- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara teknis operasional ditetapkan oleh DLH dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 12 Juni 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 12 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008